

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan memberikan penjelasan mengenai penelitian ini, maka dari itu dapat disimpulkan, bahwa:

1. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri adalah respons Pemerintah Indonesia terhadap isu Pengungsi, dengan fokus pada strategi penanganan Pengungsi di Indonesia, mencakup penemuan, penampungan, keamanan, dan pengawasan keimigrasian. Peraturan tersebut telah memenuhi aspek perlindungan HAM untuk pengungsi Rohingya sesuai dengan standar Hukum Internasional Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, akan tetapi melihat banyaknya permasalahan yang timbul perlu dilakukan perbaikan atau pembaruan terkait kebijakan-kebijakan di dalamnya. Meskipun Indonesia tidak terikat oleh Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967, yang berarti tidak ada kewajiban untuk menampung pengungsi Rohingya secara permanen, Indonesia tetap menerima mereka sementara waktu sesuai dengan kebijakan Konvensi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berperan dalam menangani pengungsi Rohingya sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab negara.
2. Pandangan fiqih Siyāsah terhadap kebijakan perlindungan HAM terhadap pengungsi yang termuat dalam Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam prosedur pemberian perlindungan, di mana fiqih Siyāsah mengamanatkan memberikan perlindungan kepada siapa pun, tanpa memandang agama, baik Muslim maupun non-Muslim. Sementara dalam konvensi, perlindungan diatur berdasarkan kebijakan

negara-negara penerima atau pihak yang terlibat. Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sudah sesuai dengan HAM dalam hukum Internasional. Akan tetapi peraturan tersebut tidak mengatur mengenai hak bekerja untuk pengungsi. Artinya terdapat perbedaan antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan kebijakan dalam fiqh siyasah. Hal ini bukan berarti bahwa Peraturan Presiden tersebut tidak sesuai dengan kebijakan perlindungan HAM dalam tinjauan fiqh siyasah, akan tetapi Indonesia sudah membantu sesuai dengan tanggungjawab dan kapasitas yang dimiliki oleh Indonesia dengan memperhatikan semuanya dari semua sisi, yaitu dengan tidak memberatkan negara Indonesia dan tidak menelantarkan pengungsi dari luar negeri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Pusat atau Presiden diharapkan untuk mengkaji ulang Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, terutama mengenai perbedaan istilah pengungsi dan orang asing yang tinggal di Indonesia yang berpengaruh terhadap penanganan pengungsi tersebut. Perpres tersebut juga belum mengatur mengenai pencegahan, pemulangan, dan siapa yang bertanggung jawab secara utuh dan jangka waktu pengungsi untuk tinggal di Indonesia.
2. Kepada Pemerintah Daerah yang di daerahnya terdapat pengungsi diharapkan untuk membuat peraturan daerah tersendiri mengenai penanganan pengungsi dan lebih memperhatikan, mengatur dan menangani pengungsi terutama mengenai tempat penampungan yang

hendaknya dibuat sedikit jauh dari masyarakat agar tidak saling mengganggu.

3. Kepada masyarakat sekitar diharapkan untuk menerima dan tidak membuat interaksi berlebih kepada pengungsi kecuali para relawan yang membantu.
4. Kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, diharapkan untuk tidak termakan isu-isu yang belum jelas kebenarannya yang kemungkinan besar adalah hoax, dan hendaknya tidak menyebarkan ujaran kebencian terhadap pengungsi.